

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK PATEN
DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 14 TAHUN 2001

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebahagian persyaratan
Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Sari Mardayanti

03140122

Program Kekhususan: II / Hukum Perdata Ekonomi



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2008

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PATEN
DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.14. TAHUN 2001**

(Sari Mardayanti, 03140122, Fakultas Hukum Unand,54 Halaman, 2008)

ABSTRAK

Paten merupakan salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual. Sehingga untuk melindungi Paten yang sebagai salah satu Kekayaan, diperlukan Perlindungan Hukum yang menjamin si pemegang Paten untuk membuat, menggunakan dan menjual hasil invensi (temuan)nya. Oleh karena itu, di Indonesia tentang Paten ini, diatur oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 2001. selanjutnya, yang menjadi pokok permasalahan di dalam penelitian pada skripsi ini adalah Bagaimana Prosedur Pendaftaran Hak Paten menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2001, apakah Perlindungan Hukum yang diberikan kepada sipemegang Paten serta apakah upaya hukum yang bisa dilakukan oleh sipemegang Paten jika terjadi pelanggaran oleh pihak lain. Untuk melakukan penelitian dalam mengkaji 3 pokok masalah di atas maka Penulis menggunakan Metode Pendekatan Normatif. Data yang didapat yaitu berupa data sekunder dengan teknik Pengumpulan Data melalui studi dokumen dan analisis data yang digunakan secara kualitatif. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Prosedur Pendaftaran Paten dimulai dengan mengajukan Permohonan Paten secara tertulis, dalam Bahasa Indonesia kepada Ditjen HAKI dengan menggunakan formulir permohonan Paten yang memuat Tanggal, bulan, tahun permohonan, alamat lengkap, nama lengkap pemohon dan kewarganegaraan Inventor, pernyataan pemohon untuk diberi Paten, judul Invensi, klaim yang terkandung dalam Invensi, deskripsi tentang Invensi dan abstrak Invensi. Sedangkan bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan kepada pemegang Paten, yaitu: dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Pasal 16 : Pemegang Paten memiliki Hak Eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya untuk Paten Produk dan Paten Proses. Selanjutnya Upaya Hukum yang bisa dilakukan oleh Pemegang Paten adalah dengan menggugat si pelanggar dan mengadakan ke Pengadilan Niaga.

BAB I

o PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perlindungan hukum terhadap invensi di bidang teknologi menjadi terasa semakin penting, terutama karena suatu invensi teknologi yang merupakan hasil daya cipta dan karya manusia telah terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia karena adanya manfaat ekonomi yang terdapat didalamnya. Teknologi telah banyak menyumbang dan berdampak sangat positif bagi kesejahteraan umat manusia. Invenisi dibidang teknologi muncul dan berkembang melalui suatu upaya serius melibatkan faktor tenaga, waktu, dan dana yang cukup besar.

Teknologi dalam kehidupan manusia berperan sangat penting termasuk dalamnya sumbangan teknologi pada kesejahteraan manusia, sehingga teknologi ditempatkan sebagai aset yang sangat berharga. Aset ini terasa semakin berharga karena proses penemuan dan pengembangannya yang tidak sederhana dan sebagai suatu hasil karya pemikiran kreatif dan inovatif sangat perlu dihargai.

Pemilik teknologi dapat menikmati hak khusus (hak eksklusif) untuk membuat, menggunakan dan menjual produknya. Perlindungan hukum terhadap teknologi itu sendiri, merupakan suatu pengakuan hukum dan penghormatan yang layak kepada mereka yang telah bekerja keras memanfaatkan secara maksimum segenap kemampuan akal budinya, sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat dan bernilai ekonomis.

Dalam era globalisasi, persaingan global akan sangat berat untuk dihadapi. Selain itu, dengan berkembangnya pasaran dunia dan timbulnya persaingan internasional, dan timbul pula dorongan kebutuhan untuk menggunakan teknologi yang paling menguntungkan. Teknologi sebagai ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam industri,

hadir dalam kehidupan manusia hasil penemuan. Teknologi adalah karya intelektualitas manusia sebagai hasil rasa, karsa, dan cipta manusia. Dalam kegiatan penelitian memerlukan tenaga, waktu dan dana yang hasilnya memiliki nilai dan manfaat ekonomi sehingga perlu diberi perlindungan hukum sebagai imbalan kepada teknologi baru yang dikategorikan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud yang disebut paten.

Pada dekade terakhir ini, pembangunan di negara-negara maju tidak lagi bersandar semata-mata pada sumber daya alam, tetapi sudah didasarkan pada sumber daya manusia yang berkualitas, karena lingginya perlindungan atas karya intelektual yang mendorong kreatifitas para pencipta dan invensi, sehingga melahirkan karya-karya intelektual seperti buku, lagu, komputer dan invensi-invensi lain dibidang teknologi. Bagi negara-negara sedang berkembang dan terbelakang, pada umumnya pembangunan bersandar pada sumber daya alam yang saatnya akan habis dieksploitasi. Di samping itu, di negara-negara berkembang dan terbelakang itu, sumberdaya manusia untuk mengeksploitasi sumber daya manusia dari negara maju, dengan akibat menimbulkan kerugian pada negara itu.

Pada tanggal 1 Agustus 2001 Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, sebagai pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 jo Undang-undang nomor 13 Tahun 1997.

Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 dipandang perlu karena keikutsertaan Indonesia pada perjanjian-perjanjian internasional, perkembangan teknologi, industri, dan perdagangan yang semakin pesat.

Walaupun suatu Undang-Undang Paten baru telah diundangkan, penyimpangan atau pelanggaran HAKI masih banyak terjadi karena masih lemahnya pemahaman hukum

dibidang HAKI pada umumnya dan hukum paten pada khususnya. Bangsa Indonesia telah mengenal HAKI sejak zaman penjajahan Belanda seperti Unadag-Undang HAKI telah diberlakukan seperti Undang-Undang HAKI telah diberlakukan pada tahun 1910 sebagai kantor cabang biro hak milik dari Belanda. Namun, kemudian menjadi Direktorat Paten dan Hak milik dan Hak Cipta yang Terutama Melayani pendaftaran merek.

Pada tahun 1958 Indonesia pernah secara tegas melalui surat yang ditandatangani oleh perdana menteri djuanda, menyatakan mundur dari Konvensi Bern. Tujuan Perdana Menteri Djuanda agar bangsa Indonesia dapat memanfaatkan hak-hak intelektual tanpa harus membayar royalti atau adanya tuntutan hukum, tetapi ironisnya dalam keadaan bebas demikian, bangsa Indonesia tidak berbuat apa-apa. Berbeda dari negara Asia lainnya, seperti Cina, Taiwan, Korea, India dan lain-lain negara, mereka memanfaatkan kesempatan untuk mentransfer segala macam ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan pembangunan negaranya. Disini tampaknya apa yang telah dirintis oleh Pemerintah Djuanda tidak sampai ke masyarakat bawah, ke masyarakat ilmiah sendiri pun pesan tersebut tidak tersosialisasi.

Perolehan Paten bangsa Indonesia termasuk peringkat yang rendah bila dibandingkan dengan perolehan paten asing. Selama jangka waktu dari tahun 1991 sampai dengan tahun 2006, jumlah Paten domestik yang dikabulkan adalah 1931, sedangkan jumlah perolehan paten asing selama jangka waktu yang sama adalah 26.960. Dengan demikian, secara persentase perbandinganya adalah 3,74% berbanding 91,75%. Data ini perbandinganya cukup jelas untuk mengatakan negara kita hanyalah sebagai tempat bagi pihak asing untuk makin mengkokohkan dominasinya dibidang dan teknologi sekaligus untuk makin menjepit dan mematiakn kreativitas bangsa indonesia.

Kondisi yang ada adalah suatu pertandingan yang tidak adil. Salah satu pokok persoalan yang menjadi sorotan dunia internasional adalah lemahnya penegakan hukum.

Hal ini penting karena perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Kekayaan Intelektual tidak akan ada artinya tanpa perlindungan hukum.

Masalah lain yang disoroti adalah tentang banyaknya aparat penegak hukum yang tidak mengerti tentang HAKI, tidak adanya spesialisasi aparat penegak hukum yang menangani perkara HAKI, pengajuan bukti oleh Polisi dan Penuntut Umum sering diabaikan, barang bukti yang disita lambat untuk dimusnahkan.

Perlindungan hukum bagi investor asing di Indonesia dianggap tidak memadai sehingga menghambat bagi upaya menarik investasi asing khususnya dari Amerika Serikat ke Indonesia, kemudian secara menyeluruh, Pemerintah RI terkesan lemah dari penerapan hukum.

Keterbatasan perlindungan terhadap HAKI maka di Indonesia diterapkan sebaik-baiknya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, untuk menindak lanjuti kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam HAKI

Keterbatasan pengetahuan pelaku usaha dalam mematenkan produk usahanya maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini menyangkut tentang pemberian perlindungan hukum terhadap pemegang hak paten berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001, dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK PATEN DIKAITKAN DALAM UNDANG-UNDANG NO 14 TAHUN 2001.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas maka dalam penulisan skripsi ini, yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimanakah prosedur pendaftaran hak paten menurut UU No 14 Tahun 2001
2. Apakah perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak paten

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANYA

Bahwa paten adalah suatu dari Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, terkait pernyataan ini, maka perlu dibahas 3 hal yakni:

Prosedur Pendaftaran Hak Paten menurut UU No.14. tahun 2001, perlindungan hukum kepada pemegang Hak Paten dan Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang Hak Paten itu sendiri.

A. Prosedur Pendaftaran Hak Paten menurut UU No.14. Tahun 2001.

Pendaftaran Hak Paten oleh pemilik invensi (invetor) atau yang bukan invetor atau yang punya Hak atas invensi yang bersangkutan merupakan prosesi awal baginya untuk mendapatkan Hak Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam bentuk "Paten" pendaftaran ini dimulai dengan mengajukan Permohonan Paten secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Ditjen HAKI dengan menggunakan Formulir permohonan Paten yang memuat beberapa hal yang diatur oleh UU No. 14. Tahun 2001.

Didalam UU No.14. Tahun 2001, Bab III permohonan Paten, pada bagian Pertama (umum) pasal 20 berbunyi: Paten diberikan atas dasar Permohonan. Selanjutnya pada Pasal 24 ayat 1: permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal HAKI ayat (2): permohonan harus memuat:

- a. Tanggal, bulan dan tahun permohonan
- b. Alamat lengkap dan alamat jelas pemohon
- c. Nama lengkap dan kewarganegaraan Invetor
- d. Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui surat kuasa.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur pendaftaran Hak Paten menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2001, diawali dengan mengajukan permohonan Paten kepada Ditjen HAKI secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Pengajuan Permohonan Paten yang memuat Tanggal, bulan dan tahun permohonan, nama dan alamat lengkap kuasa, apabila permohonan diajukan melalui Surat kuasa, Surat kuasa Khusus dalam hal Permohonan diajukan oleh kuasa Hukum, Pernyataan permohonan untuk dapat diberi Paten, judul invensi, Klaim yang terkandung dalam invensi, gambar yang disebutkan dalam invensi dan abstrak invensi.
2. Perlindungan Hukum yang diberikan kepada Pemegang Hak Paten, menurut UU No. 14 Tahun 2001 adalah seperti dalam Pasal 16 Ayat (1) :

Pemegang Paten memiliki Hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:

- a) dalam hal paten produk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau di sewakan produk yang diberi Paten,
- b) dalam hal Paten proses : menggunakan Proses Produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf (a)

3. Sedangkan upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh si pemegang Hak Paten, dalam UU No. 14 Tahun 2001 Pasal 19 : dalam hal suatu produk Impor ke Indonesia dan proses untuk membuat produk yang bersangkutan telah dilindungi Paten yang berdasarkan UU ini, pemegang Paten proses yang bersangkutan berhak atas dasar ketentuan dalam Pasal 16 Ayat (2) melakukan Upaya Hukum terhadap produk yang diimpor apabila produk tersebut telah dibuat di Indonesia dengan menggunakan proses yang dilindungi Paten.

Dengan demikian, Pemegang Hak Paten bisa menggugat pihak yang melanggar yang mengambil keuntungan dari invensinya melalui Pengadilan Niaga. Disamping itu, Pemegang Hak Paten dapat melakukan pengaduan ke Pengadilan berupa Pidana, atas pertimbangan bahwa Paten sebagai salah satu bentuk HAKI, sebagai benda yang tak berwujud.

B. SARAN

1. Agar perlu dilakukan penelitian lebih jauh tentang Hak Kekayaan Intelektual di bidang Hak Cipta .
2. Perlu penelitian lebih mendalam tentang Penegakan Hukum Paten dikaitkan dengan UU No. 14. Tahun 2001.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2004. *Tanya Jawab Undang-undang No 14 tahun 2001 Tentang Paten*. Effhar & Dahara, Semarang.
- Asian Law group Pty Ltd. 2003. *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*. PT. Alumni, Bandung
- Abdul Rahman Saleh dkk, 2006. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*. Sentralisme Production. Jakarta.
- Fahmi, 2008. *Kebijakan Pemerintah Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*. Klinik HKI Dinas Perindag Propinsi Sumbar.
- Gunawan widjaja dkk, 2001. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Karsil dkk, 2002. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta
- Mustafa, Marni Emmy. 2007. *Prinsip-Prinsip Beracara Dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia dikaitkan dengan TRIPS-WTO*. PT. Alumni, Bandung.
- Purba, achmad zen umar. dkk. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. PT. Alumni Bandung.
- Purba, Afrillyana. dkk. 2005. *TRIPs-WTO dan HKI Indonesia*. PT. Rineka Cipta, Bandung.
- Sanggono, bambang. 1996. *Metodologi Penelitian Hukum*. Ttp. Jember.
- Socjono, dkk. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Undang-Undang**
- Undang-Undang *Tentang Paten*. UU No. 14 tahun 2001.
- Undang-Undang *Tentang Merek*. UU No. 15 tahun 2001.
- Undang-Undang *Tentang Hak Cipta*. UU No. 19 tahun 2002.